

PERAN AKTOR DALAM MELESTARIKAN RUMAH ADAT KENEGERIAN SENTAJO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Yunita Tri Sativa

sativayunitatri@gmail.com

Pembimbing : Erman M

Ermandosen@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Culture is something that is very essential in the humanization process in a cultured society. In practice, every actor or stakeholder must preserve the heritage of their ancestors so that they do not disappear from the habits that have been applied. Traditional houses are one way for the Indonesian people to introduce their cultural wealth. Each region in Indonesia has a different culture, lifestyle, so that these differences create their own characteristics and privileges. The purpose of this study is to describe the role of the actor in an effort to preserve the traditional house in Sentajo Country. This study uses descriptive qualitative methods with interview and documentation techniques to obtain a real picture of how the role of actors in the effort to preserve traditional houses in Sentajo Country and the obstacles faced by actors in preserving Sentajo traditional houses. The data used are primary data obtained from research informants and supported by secondary data obtained from various government agencies and customary institutions. The results of the study indicate the role of the actor in the effort to realize the Traditional Tourism House in Kenegerian Sentajo. The efforts made are to use the theory of the government's role, namely (1) the role as a community service, (2) the role as a facilitator, (3) the role as a companion, (4) the role as a partner, (5) the role as a funder. And the obstacles faced by actors in preserving the traditional house of the Sentajo country are changes in the price of wood, the number of types of work that are not included in the old RAB, the RAB does not match the unit price, it is necessary to revise the RAB.

Keywords: *Role, Actor, Institution*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan geografis pulau-pulau yang terbentang luas dan memiliki 742 bahasa atau dialeg, terdiri atas berbagai suku bangsa yang jumlahnya tidak kurang dari 778 suku bangsa. Kekayaan dan keanekaragaman budaya dan bahasa itu menyatu dan melahirkan adat yang beragam. Kebaragaman adat kebudayaan yang ada di Indonesia bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa. Semua keragaman sosial budaya dan adat istiadat di wilayah Indonesia menjadi kebudayaan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar yang dituangkan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 “Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi nya seluruh rakyat Indonesia”.

Adanya keberadaan bangunan tradisional/rumah adat tidak dapat dipisahkan dari dunia pariwisata, karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Keberadaan desa - desa tradisional dan rumah adat yang terpelihara telah ikut meningkatkan kunjungan wisatawan. Konsep dasar pariwisata budaya memang dimaksudkan untuk menyelamatkan segala bentuk kebudayaan lama dari kepunahan termasuk didalamnya seni bangunan tradisional.

Provinsi Riau secara umum memiliki potensi adat yang potensial namun belum dikelola secara optimal, salah satu objek adat di provinsi Riau ialah keberadaan peninggalan sejarah penduduk setempat yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata adat budaya di Provinsi Riau. Di Indonesia secara tegas urusan adat sudah diatur kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Bangunan Rumah Adat.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Riau yang mempunyai unggulan daerah serta dalam mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan diperlukan langka terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah maka dikeluarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Objek Wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi beragam macamnya seperti Pacu Jalur, Perahu Baganduang, Sumber Air Panas Alam Hulu Kuantan, Air Terjun Guruh Gemurai, Air Terjun Tujuh Tingkat, Air Terjun Pati Soni, Desa Wisata Koto Sentajo. Potensi objek wisata yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata budaya dan wisata pedesaan yaitu Rumah Adat Kenegerian Sentajo yang memiliki Rumah Adat Tradisional atau Rumah Godang yang unik dan bernilai tinggi berada di desa Tertua yaitu Koto Sentajo.

Keberadaan Rumah Adat atau Rumah Godang Kenegrian Sentajo adalah sebuah lokasi perkampungan yang masih mempertahankan bangunan Tua yang dibangun sudah sejak lama sebelum kemerdekaan. Disebut rumah adat atau Rumah Godang karena di desa Koto Sentajo tersebut masih memiliki bangunan rumah tua yang bertahan hingga saat ini. Rumah adat atau Rumah Godang Suku Sentajo adalah sebuah keharmonisan antar suku yang terjalin semenjak dulu hal ini dibuktikan dengan adanya 27 unit, yang terdiri atas Patopang 3 unit, Paling Soni 6 unit, Paliang Lowe 3 unit, Melayu 6 unit, Chaniago 2 Unit, dan Tanjung 7 unit.

Secara fisik, rumah adat atau Rumah Godang Sentajo ini berbentuk atap dua tingkat, bagian rumah memanjang, dengan beranda menjorok kedepan, jendela berjejer dibagian depan samping kiri dan kanan pintu masuk. Kebanyakan dari

rumah adat ini masih mempertahankan tangga asli yang terbuat dari kayu, meski tampak tua namun masih kuat.

Gambar 1.1
Deskripsi Model Rumah Adat
Kenegerian Sentajo



Sumber : Arsip Desa

Masing - masing rumah adat Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahmada selaku Sekretaris Desa (SekDes) diperlukan peran aktor seperti masyarakat, pemerintahan setempat, Pemerintah Daerah, Provinsi, penggiat Rumah Adat dan pemangku kepentingan rumah adat agar berperan aktif dalam upaya melestarikan rumah adat kenegerian sentajo.

Penghasilan masyarakat yang tergolong rendah dan tidak menetap menyebabkan keberadaan rumah adat tersebut semakin tidak terawat. Kemampuan lembaga adat dalam masing - masing rumah antar suku yang ada belum mampu untuk memfasilitasi perbaikan rumah adat tersebut yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Sebenarnya manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya (Hari Poerwanto, 2000:50). Dalam hal ini Rumah Adat Kenegerian Sentajo yang merupakan Cagar Budaya adalah hasil dari kebudayaan masa lampau yang di wariskan secara turun - temurun yang sampai sekarang masih utuh. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa bangunan tua

tersebut sudah mulai mengalami kerusakan sehingga para wisatawan pun kurang berminat untuk berkunjung ke tempat tersebut dan kurangnya promosi ke luar membuat Rumah Adat Sentajo kurang dikenal oleh masyarakat luas.

KERANGKA TEORI

Pengertian Peran

Biddle dan Thomas (1966) menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan Soekanto (2007) mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Peran bukan seorang individu tetapi peran adalah perilaku yang ditugaskan untuk individu. Mereka dapat bersifat Informal (dalam kelompok teman) dan formal (dalam kru penerbangan pesawat). Peran dapat muncul dalam kelompok karena sejumlah dasar (Hogg and Graham, 2018):

1. Mereka mewakili pembagian kerja, hanya dalam kelompok yang sederhana tidak ada pembagian kerja
2. Mereka memberikan harapan sosial yang jelas dalam kelompok dan memberikan informasi tentang bagaimana anggota harus berhubungan satu sama lainnya
3. Mereka memberi para anggota definisi-diri dan tempat di dalam kelompok.

Lembaga Adat

Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak

atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah diamati. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Pemangku Adat, dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Peran Masyarakat Dalam Usaha Melestarikan Rumah Adat Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010 pasal 1 ayat 22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam hal ini, pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat setempat yakni pemugaran dan penambahan bangunan. Pemugaran yang di lakukan seperti mengganti kayu rumah adat yang sudah lama dan lusuh ditambah lapuk dimakan rayap, kemudian juga lingkungan sekitar rumah adat seperti jalan-jalan penhubung antar rumah adat, semua dilakukan dengan cara gotong royong melengkapi dengan seadanya.

Pelestarian wisata Rumah adat kenegerian sentajo merupakan upaya

membenahi kondisinya supaya menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi obyek wisata sejarah yang diminati wisatawan dan juga didukung dalam rangka pengembangan wisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mewujudkan desa wisata sentajo raya, para pegiat rumah adat dan aktor menemukan beberapa kendala dan permasalahan pada saat melakukan observasi awal, yaitu :

1. Tidak terdapat petunjuk jalan yang mengarahkan wisatawan menuju desa wisata Sentajo Raya.
2. Gerbang desa wisata yang dinilai tidak menarik minat wisatawan yang datang.
3. Jalur atau petunjuk bagi wisatawan di dalam kawasan desa Sentajo Raya yang nantinya akan mengarahkan wisatawan selama di sana.
4. Papan informasi masing-masing situs wisata baik untuk rumah godang maupun masjid tua persukuan tidak tersedia.
5. Ketersediaan SDM sebagai *tour guide* dan pengelola yang mengarahkan dan memberikan informasi bagi wisatawan yang datang berkunjung.
6. Fasilitas umum seperti kamar mandi dan bangku taman untuk wisatawan tidak ada kecuali di masjid dan rumah warga.

Pengembangan dan Pemanfaatan potensi wisata Rumah Adat Kenegerian Sentajo berupa penambahan bangunan di dalam kompleks Rumah dan diluar kompleks Rumah, pengaspalan jalan masuk, sedangkan untuk jalan di area kompleks dibuat beton, penggantian papan baliho (gerbang masuk).

Pengembangan dan Pemanfaatan potensi wisata Rumah Adat Kenegerian Sentajo berupa penambahan bangunan di dalam kompleks Rumah dan diluar kompleks Rumah, pengaspalan jalan masuk, sedangkan untuk jalan di area kompleks dibuat beton, penggantian papan baliho (gerbang masuk).

Tujuan Pelestarian Cagar Budaya dalam UU No. 11 Tahun 2010 adalah:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya
- c. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pelestarian yang dapat dilakukan agar Rumah adat wisata ini dapat memenuhi kriteria wisata sesuai dengan konsep sapta pesona yang terdiri dari 7 unsur yaitu:

1. Keamanan
Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tenteram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari tindakan kejahatan, kekerasan, pencopetan, penipuan, penyakit menular dan sebagainya.
2. Tertib
Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan.
3. Kebersihan
Rumah adat koto sentajo sudah dapat dikatakan kategori bersih. Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran.
4. Kesejukan
Lingkungan di sekitar Rumah Bolon memang dari dulu ada pohon kelapa karena menurut Pak iyus (informan) sendiri hal itu dibiarkan untuk penghijauan supaya udara di sekitarnya menjadi sejuk, nyaman, dan asri. Oleh karenanya situasi di tempat wisata ini memang dapat dikatakan sejuk karena terhindar dari polusi udara.
5. Keindahan
Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat.
6. Keramahan

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik hati. Hal ini susah dijumpai di wisata Rumah adat koto sentajo karena kondisinya yang berada di pemukiman penduduk memungkinkan wisatawan bisa berbincang dengan penduduk setempat.

7. Kenang-kenangan
Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan bisa saja berupa souvenir/cenderamata, foto, atraksi seni budaya, makanan atau minuman yang lezat. Inilah yang akan dikembangkan oleh para pengelola Rumah adat koto sentajo seperti penjualan souvenir, makanan dan pembuatan atraksi seni budaya seperti silat pendekar.

Beberapa program pendukung potensi wisata yang kemudian berhasil dikembangkan oleh masyarakat guna mewujudkan Desa Koto Sentajo sebagai Desa Wisata Unggulan diantaranya:

- a. Pembuatan peta Rumah Godang Desa Koto Sentajo berukuran besar yang dipasang di depan gerbang masuk desa.
- b. Pembuatan plang nama Rumah Godang sebanyak 27 unit.
- c. Mencetak kalender tahun 2019 dengan background desa Koto Sentajo yang gambarnya diambil menggunakan drone. Tujuan pembuatan kalender, menjadikan rumah Godang sebagai destinasi wisata unggulan motivasi masyarakat untuk menjaga dan merawat Rumah Godang.
- d. Pemberitaan di beberapa media cetak dan online bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum adanya persiapan membentuk dan membenahi Koto Sentajo sebagai destinasi wisata unggulan di Kuantan Singingi, sehingga masyarakat tidak

hanya mengenal atau datang ke Kuantan Singingi saat event pacu jalur saja.

- e. Mengikuti konferensi nasional. Tim memasukkan artikel yang akan di presentasikan pada tanggal 30 Oktober 2018. Hal ini bertujuan untuk mengundang para pemikir dan peneliti dari luar untuk ikut bergabung menyumbangkan pemikiran mereka. Melalui seminar tersebut, diharapkan bisa mendatangkan masukan guna menyempurnakan rencana kegiatan lanjutan.
- f. Publikasi dari laporan kegiatan di Jurnal nasional sebagai bukti temuan dan keseriusan untuk mendapatkan legalitas desa sebagai kawasan cagar budaya dari pemerintah daerah maupun pusat. Kawasan Koto Sentajo dianggap sebagai kawasan cagar budaya.

Peran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya budaya. Kubu ini mempunyai kekuatan hukum dan dana untuk melaksanakan pengelolaan. Pemerintah mempunyai mandat untuk menetapkan perangkat hukum atau perundang-undangan sebagai landasan kerja pengelolaan sumberdaya budaya serta upaya penegakan hukum tersebut. Sesuai dengan perannya, pemerintah harus mendukung dan memberikan fasilitas bagi program-program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan apresiasi terhadap sumberdaya budaya, baik melalui penyelenggaraan museum, pameran, publikasi, maupun cara-cara penyampaian informasi lainnya (Daud Aris Tanudirjo, 2005).

Pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam melestarikan Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 95 ayat 1 mengatakan bahwa :

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya dan memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - f. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - g. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan dana senilai 50 Juta untuk pelaksanaan pelestarian wisata Rumah Adat (Rumah Godang) Kenegerian Sentajo. Dana tersebut dicairkan melalui pihak desa dan Lembaga Adat Sentajo. Sebagaimana dalam UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010 pasal 98 disebutkan bahwa pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pendanaan yang dimaksud berasal dari APBN, APBD, hasil

pemanfaatan Cagar Budaya ataupun sumber lain.

upaya pemerintah mengalokasikan dana oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dimanfaatkan oleh pemerintahan desa sebagai dana pengecatan rumah adat. Hal ini bertujuan untuk memberikan warna baru untuk rumah adat dan menutupi kayu-kayu yang sudah tua dan dimakan rayap.

Peran Lembaga Adat Kenegerian Sentajo

Pelestarian Rumah Adat Kenegerian sentajo diusulkan oleh Para pemangku adat ninik mamak suku dan orang enam belas suku yang ada di kenegerian sentajo kepada lembaga Adat kenegerian Sentajo. Alasan pelestarian Rumah adat Kenegerian Sentajo mengacu pada rangka pengembangan wisata dan perbaikan rumah adat itu sendiri, dan semua objek wisata pendukung yang ada di sekitar daerah Kenegerian sentajo yang berada di desa Koto sentajo.

Gambar 1.2
Kondisi Rumah Adat kenegerian Sentajo Sebelum di Renovasi




Sumber :Arsip Desa

Pentingnya dilakukan pelestarian Rumah Adat Kenegerian Sentajo yaitu untuk menjaga dan merawat Rumah Adat itu sendiri bilamana pihak ninik mamak orang enam belas kenegerian Sentajo telah memlipahkan ke pihak lembaga adat kenegerian Sentajo untuk perawatan rumah adat sentajo tersebut agar tetap terawat dan

lebih meningkat pelestariannya. Sehingga Pihak lembaga adat Sentajo menerima keputusan untuk akan berencana mengajukan proposal untuk pelaksanaan pembangunan baru kepada Pemerintah.

Bagan 1.1
Struktur Lembaga Adat Kenegerian Sentajo



Sumber : Lembaga Adat Kenegerian Sentajo

Setelah dilimpahkannya kepada lembaga adat dalam musyawarah ninik mamak orang enam belas suku di kenegerian sentajo raya bertempat di kantor kepala desa koto sentajo Pada tanggal 01 Agustus 2016, pada hari Senin dilaksanakan musyawarah pembentukan panitia revitalisasi desa adat kenegerian sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi provinsi riau.panitia penyelenggara revitalisasi rumah adat adalah :

1. Penanggung jawab : Kepala Desa Koto Sentajo (Erpianto)
2. Ketua : Adjisman selaku ketua lembaga adat
3. Sekeretaris : Mardiyusman
4. Bendahara : Naparion
5. Penanggung jawab Teknis : Asep Briyantoni S.Pd

Pada rentang waktu lebih kurang empat bulan, Tim panitia revitalisasi rumah adat kenegerian sntajo mengadakan pertemuan dengan pemerintah pusat dan menyampaikan hal-hal yang ingin diberitahukan oleh panitia terkait persoalan revitalisasi desa wisata koto sentajo, dalam pertemuan tersebut panitia dengan

proposalnya terkait revitalisasi berhasil mengambil hati pemerintah pusat. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2016 mendapat bantuan dana fasilitas desa adat dari pemerintahan pusat yang dilimpahkan lembaga direktorat jendral kebudayaan kemendikbud tahun 2016, yaitu Sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dan di potong pajak 10% sebesar Rp. 1.111.000,00 (*Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*) maka yang diterima bersih oleh Pemerintahan Desa Sejumlah Rp. 498.889.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Adapun Rancangan Biaya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1
Rincian Biaya Masing-masing Rumah Adat 2016

No	Nama Suku	Dana
1	PATOPANG	88.507.000
2	MELAYU	88.267.000
3	TANJUNG	79.000.000
4	CANIAGO	87.867.000
5	PALIANG LOWE	74.160.000
6	PALIANG SONI	80.120.000
TOTAL		498.856.000

Sumber : Wawancara Penulis

Untuk efisiensi anggaran rumah adat yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program kegiatan dan anggaran saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Gambar 1.3
Salah Satu Contoh Model Rumah Adat Kenegerian Sentajo Setelah di Renovasi



Sumber : Dokumen Penulis

Permasalahan yang di Hadapi Para Aktor Dalam Melestarikan Rumah Adat Kenegerian Sentajo

Dalam pekerjaan terhadap Rumah Adat yang pelaksanaannya mutlak kepada pengurus lembaga Adat Kenegerian Sentajo. Pekerjaan terhadap Rumah Adat telah berjalan dengan lancar dan aman. Di akui terjadinya perubahan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi karena berbagi kebutuhan yang harus dilakukan demi selesainya pekerjaan tersebut dengan baik dan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Untuk kelancaran pekerjaan revitalisasi rumah adat tersebut, Pihak pengelola bekerjasama dengan pemerintah desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini telah dibuat kesepakatan terutama yang akan dihadapi dilapangan seperti pembebasan, selain itu dari pihak pemerintah Desa telah mengeluarkan rekomendasi untuk revitalisasi seperti surat keterangan bedomisili Lembaga Adat Kenegerian Sentajo, dan surat pernyataan bangunan bukan milik pribadi.

Kendala yang dihadapi dalam pekerjaan revitalisasi desa Adat (Pekerjaan Rumah Adat) Kenegerian Sentajo ini tidaklah begitu kompleks. Hal ini dikarenakan sebelum pekerjaan dimulai sudah dilakukan musyawarah dengan para Datuk (Penghulu) dari masing-masing suku. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi terkait dengan bahan bangunan yang harganya tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan observasi, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para panitia dalam pelaksanaan fasilitasi dilampirkan:

1. Harga barang ditoko Bangunan terkadang selalu ada perubahan harga.
2. Harga bahan di Kios kayu (Kilang) selalu ada perubahan harga.
3. Banyaknya jenis pekerjaan yang belum termasuk pada RAB yang lama.
4. RAB tidak sesuai harga satuan maka perlu direvisi RAB.

Penghargaan yang diperoleh Setelah di Lakukan Renovasi Rumah Adat dan Pemugaran Lingkungan Desa Wisata Kenegerian Sentajo

Wisata Kampung Adat Kenegerian Sentajo di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi meraih Juara II pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award tahun 2021 pada malam puncak Anugerah Pesona Indonesia di Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan Selasa malam pada tanggal 30 November 2021. Karena berhasil keluar sebagai juara II API Award 2021 ini, Pj. Kepala Desa Koto Sentajo Arliyusman ST, mengucapkan puji syukur kepada kepala Allah SWT dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mempromosikan wisata Kampung Adat Kenegerian Sentajo sehingga meraih juara.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga Adat Kenegerian Sentajo telah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan Desa Wisata Kenegerian Sentajo yang merata. Hal tersebut didukung dengan meningkatkan peran pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori peran pemerintah yakni (1) Peran sebagai pelayanan masyarakat, (2) Peran sebagai fasilitator, (3) Peran sebagai pendamping, (4) Peran sebagai mitra, (5) Peran sebagai penyandang dana.

Setiap kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintah tidak selalu berjalan dengan optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami beberapa hambatan yakni faktor internal yang meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur. Kemudian faktor eksternal meliputi tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat.

Saran

Kepada Lembaga Adat Kenegerian Sentajo diharapkan lebih efektif lagi dalam menjalankan perannya sebagai suatu institusi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan akses desa Wisata yang merata dan bermutu. Lembaga Adat Kenegerian Sentajo dan Pemerintah Desa serta Aktor juga dapat melaksanakan kerja sama dengan dinas lain dengan melakukan koordinasi yang terukur dan tujuan yang sama, ataupun dengan pihak swasta terutama dalam pembangunan Dan Kemajuan Desa Wisata Kenegerian Sentajo.

Dalam menyikapi hambatan yang ada perlu kiranya untuk melakukan perencanaan yang lebih matang lagi agar dalam implementasi kebijakan tidak menemukan hambatan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Diperbanyak program peningkatan kapasitas kelompok dan staff yang ada di lingkungan Pemerintah desa dan lembaga Adat. Kemudian perlu

digencarkan penyebaran informasi publik kepada khalayak banyak.

Budaya (Workshop Departemen Kebudayaan dan Pariwisata). Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Teori Peran : Konsep dan Riset* : Pustaka Pelajar.

Hogg, and Graham . 2018. *Peran adalah Perilaku : munculnya dasar kelompok peran* : kisi kisi Belajar.

Khasan Effendy. (2014) .prosedur analisis statistik : Metode peneltian kualitatif.: Gramedia.

McGraw , 1982. *Theories of Social Psychology.*, Tokyo.

Navis, A.A : 2001. *Rumah Adat Sumatra Barat : Rumah Anjuangan* : Kampus UNAND.

Poerwanto, Hari. 2000.*Kebudayaan dan Lingkungan.* Yogyakarta:PustakaPelajar.

Purwanto, Erwan Agus, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.*Yogyakarta : Gava Media

Rahman, Fathur. 2018.*Teori Pemerintahan.* Malang: UB Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sunarmi, (2010). *Hubungan Persepsi untuk kategori rumah tradisional dapat dipastikan melalui kebiasaan masyarakat itu sendiri dan digunakan untuk upacara adat.:* Pustaka UNAND.

Tanudirjo, A. Daud. 2004. *Kriteria Penetapan Benda Cagar*

Yudohusodo,.(2007, h. 150) . *Rumah Tradisional yang diwariskan kepenerus baru:*Gramedia.

Genny Gustina Sari, Yohanes Firzal, Chelsy Yesicha, Gun Faisal, Andri Sulistyani, Safri. *Jurnal ,MENGEMAS KEMBALI DESA CAGAR BUDAYA DI KOTO SENTAJO KECAMATAN KUANTAN SENGINGI.*Universitas Riau.

Sepli Yandri1*), Suzanna Ratih Sari2), Agung Budi Sardjono2) . 2019 ,*Jurnal .Konsep Desain Rumah Godang Koto Sentajo di Kuantan Singingi.* Universitas Riau.

Resma Astuti Angesti Rahayu Conselor: Mariaty Ibrahim, S.Sos. M.Si. 2015 . *Jurnal, PELAKSANAAN PROMOSI DESA WISATA KOTO SENTAJO OLEHPEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.*Riau University.

Sumber lainnya :

-Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017 tentang Penetapan Kawasan Pariwisata dan Nama Objek Daya Tarik Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

-Rencana Undang-undang tentang kebudayaan “di unduh dari -website mengkritisi undang-undang Kebudayaan 2011’.

-landasanUndang-Undang Dasar yang dituangkan dalam penjelasan pasal 32

Undang-Undang Dasar 1945 “ ebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi nya seluruh rakyat Indonesia.

-

<https://www.waktusantai.com/2016/05/sentajo-sensasi-dari-zaman-baheula.html>

-

<https://gontiang.blogspot.com/2015/11/rumah-godang-atau-rumah-suku-di.html>